

Jln Lingkar Utara Nomor 30 Bali Satu Dompu - NTB

Email : set.dompu@bawaslu.go.id

Laman : dompubawaslu.go.id

Nomor : 220/PM.00.02/K.NB-02/11/2024

23 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

- Yth. 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu a.n. Bambang Firdaus, S.E. dan Syirajuddin, S.H.;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu a.n. H. Kader Jaelani dan H. Syahrul Parsan, S.T., M.T;
3. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024.

di-

Dompu

A. Dasar:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka memasuki Tahapan Masa Tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Dompu mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024 serta Tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Tidak melakukan aktivitas Kampanye dalam bentuk apapun berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 selama masa tenang;
2. Menghindari Praktek Politik Uang dalam bentuk apapun selama masa tenang;
3. Menghindari Politisasi SARA, HOAX dan ujaran kebencian;
4. Menonaktifkan seluruh Akun Media Sosial Tim Kampanye Pasangan Calon yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Dompu selama Masa Tenang.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
SWASTARI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Ketua KPU Kab. Dompu;
3. Peringgal.